

Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Ghina Aulia Rizky¹, Mita Mita², Radiatul Hafifah³, Surya Sukti⁴

^{1,2,3} Fakultas Syariah Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

⁴ Dosen Pengampu Mata Kuliah

Korespondensi Penulis: gauliaaa255@gmail.com¹, @mitaprd92@gmail.com²,
@queenraffahzerotherere@gmail.com³, @suryasukti@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Abstract. *Khamar is a drink that has the potential to be intoxicating if consumed at normal levels by a normal person, it is unlawful to drink it. Consuming wine contains a major sin, although there are benefits in human life, but the harm is greater than the benefits. Khamar is regulated in Islamic criminal law because consuming it is an offence. The aim of this research is to analyze the punishment for perpetrators of the crime of khamar in Islamic criminal law. Jarimah drinking alcoholic beverages (khamr) is a case of jarimah hudud, and is threatened with a had punishment, namely the punishment of not less than 40 lashes and may be more. According to the agreement of the ulama, the punishment for those who drink khamr was initially 40 (forty) lashes. Meanwhile, the friends agreed to stipulate 80 (eighty) lashes for reasons of benefit. With the existence of the law of law, more and more people will experience the deterrent effect of drinking alcohol.*

Keywords: *Khamar, Islamic Criminal Law, Jarimah.*

Abstrak. Khamar adalah minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, haram hukum meminumnya. Mengonsumsi khamar mengandung dosa besar meskipun ada pula manfaatnya dalam kehidupan manusia, namun kerugiannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Khamar telah diatur dalam hukum pidana Islam karena mengonsumsinya merupakan sebuah pelanggaran, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembedaan bagi pelaku tindak pidana khamar dalam hukum pidana Islam. Jarimah minum minuman keras (khamar) merupakan perkara jarimah hudud, dan diancam dengan hukuman had yaitu jilid/dera tidak boleh kurang dari 40 kali cambukan dan boleh lebih. Menurut persetujuan para ulama, hukuman terhadap mereka yang meminum khamr awalnya adalah 40 (empat puluh) kali cambuk. Sementara itu, sahabat sepakat menetapkan 80 (delapan puluh) kali cambuk dengan alasan kemaslahatan. dengan adanya hukum had maka akan semakin banyak yang mendapatkan efek jera akibat dari meminum minuman keras.

Kata Kunci: Khamar, Hukum Pidana Islam, Jarimah.

PENDAHULUAN

Minum khamr, atau minuman beralkohol, telah menjadi isu yang sensitif dan kompleks dalam konteks hukum pidana Islam. Dalam agama Islam, konsumsi khamr dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang karena dapat merusak akal dan membawa dampak negatif bagi individu serta masyarakat secara luas. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mengedepankan kesejahteraan individu dan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keadilan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara tegas melarang konsumsi minuman beralkohol, menyebutkan bahwa khamr adalah perbuatan syaitan yang harus dihindari.

Dalam konteks hukum pidana Islam, konsumsi khamr dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman-hukuman ini termasuk dalam kategori hudud, yaitu hukuman yang memiliki ketentuan yang jelas dan telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukuman-hukuman seperti cambuk, denda, atau bahkan hukuman penjara dapat diterapkan tergantung pada interpretasi mazhab dan konteks hukum yang berlaku di suatu wilayah.

Namun, implementasi hukuman terhadap konsumsi khamr sering kali memunculkan berbagai kontroversi dan perdebatan, terutama dalam masyarakat yang memiliki perbedaan budaya dan interpretasi agama yang beragam. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukuman-hukuman keras terhadap pelaku konsumsi khamr, sementara yang lain mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dengan fokus pada pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan konsumsi khamr.

Pemahaman tentang konsumsi khamr dalam perspektif hukum pidana Islam juga melibatkan upaya untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga aspek-aspek budaya dan tradisi yang dapat memengaruhi pandangan dan perilaku terkait konsumsi khamr dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kajian tentang konsumsi khamr dalam perspektif hukum pidana Islam tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode telaah pada buku dan jurnal online sebagai referensi. Kemudian dikelola hingga menjadi satu-kesatuan materi yang valid dan menghasilkan komponen pembahasan yang lebih sederhana untuk dipelajari lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Pengertian Khamer Menurut Hukum Pidana Islam

Khamar berasal dari al-Qur'an yaitu dalam bahasa Arab asal katanya yaitu Khamr (خمر) berarti "tutup", dan segala sesuatu yang berfungsi untuk penutup disebut khimar (خمار), kata khimar lebih dikenal dalam artian kerudung atau tutup kepala bagi wanita. Adapun arti lain dari kata khamr (خمر) adalah minuman yang memabukkan. disebut khamr (خمر) karena minuman keras memiliki banyak dampak negatif bagi tubuh manusia bahkan menutup bahkan melenyapkan akal pikiran. Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum khamr (خمر) adalah haram.

Minuman keras atau khamar merupakan salah satu dosa terburuk dan merupakan bahaya yang membahayakan kehidupan individu dan masyarakat. Meminum minuman keras atau khamar termasuk ke dalam salah satu al-jinayah/jarimah. Jarimah merupakan larangan syarak yang diancam hukuman tertentu. Maka dari itu Allah mengharamkan minuman keras di kalangan orang Arab dan menegaskan dengan berbagai isyarat. Khamar dianggap rendah, tidak murni dan merusak pikiran serta dikaitkan dengan berbagai tindakan. Metode hukum Islam mengatakan: "Hukum berkisar pada 'illat/penyebabnya. Jika 'illat/penyebabnya ada, maka hukumnya juga ada. Dan jika 'illa tidak/tidak ada, maka tidak ada hukumnya juga". Para ulama fiqih tidak berbeda pendapat mengenai minum khamar itu haram. Mereka juga sepakat dengan definisi khamar sebagai minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa minuman anggur adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang telah diolah sedemikian rupa hingga mencapai taraf minuman yang memabukkan. Beberapa ahli Fiqih memberikan pengertian khamar, yaitu cairan memabukkan yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian gandum dan manisan seperti madu atau sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau modern yang bergerak di masyarakat sekarang ini. Saat ini zat-zat yang memabukkan dapat dikemas dalam berbagai kemasan seperti zat padat, cair dan gas, yang dikemas dalam makanan, minuman, tablet, kapsul atau bubuk sesuai dengan keinginan dan kondisi pengguna produk tersebut. Kejahatan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu konsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh, misalnya suntikan dan metode yang menyebabkan pengguna kehilangan kesadaran.

Menurut hukum Islam khamar adalah minuman yang menjadikan seseorang dalam keadaan mabuk. Meskipun takaran jumlahnya sedikit atau pun banyak. Dan ia merupakan induk dari segala kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas

antara lain penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina/cabul/susila, perusakan, perkosaan, pembunuhan. Maka dari keterangan ini diketahui bahwa tiap-tiap sesuatu yang ia sanggup membuat mabuk seseorang terhitung sebagai khamar. Tidak peduli bahan baku pembuatannya. Selagi ia memenuhi kriteria yang ditetapkan syariat maka ia dianggap sebagai khamar. Maka ia akan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat. Meskipun bahan bakunya adalah madu, kurma, gandum, serta biji-bijian tetap saja dinyatakan sebagai khamar. Maka setiap muslim dilarang keras mengonsumsinya walau hanya satu tetes. Para ahli syarak sudah sepaham terkait hal ini.

Ada banyak sekali dampak negatif dalam mengonsumsi Khamar diantaranya yaitu pangkal segala bala, sumber segala penyakit, dan induk segala malapetaka. Khamar dapat merusak jiwa dan raga, harta benda, sanak keluarga, merusak harga diri dan kehormatan. Betapa banyak rumah-rumah terjual, tanah dan pekarangan tergadaikan akibat dari minuman berbahaya ini. Betapa kericuhan terjadi dimana-mana, fitnah dan keributan merajalela, merusak ketentraman runah tangga, dan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras hingga berlaku tidak ubahnya seperti orang gila. Khamar juga dapat meruntuhkan martabat dan harga diri orang-orang terhormat hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang terlaknat. Maka dari itu khamar telah diatur dalam hukum pidana islam.

Unsur-unsur Pidana Khamer

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i). Ketentuan tentang larangan meminum minuman keras ini tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 90.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun maddi). Orang itu sudah meneguk walaupun baru beberapa tegukan.
3. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Selain unsur umum yang diatas, terdapat pula unsur khusus yang harus dipenuhi jarimah syurb al-khamr, diantaranya yaitu:

1. Asy-Syurbu

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum,

seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman khamar tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (dharurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dikenakan hukuman hadd tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu:

- a. Yang diminum itu minuman keras, tanpa membedakan materi atau benda asal pembuat minuman tersebut;
- b. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jarimah syurb al-khamr itu, sesuai dengan pengertian mereka tentang khamar, hanya satu yaitu, bahwa yang diminum itu adalah jenis minuman yang mereka rumuskan sebagai khamar diatas. Oleh sebab itu, jika minuman yang diminum itu bukan seperti cairan yang mereka rumuskan di atas, sekalipun memabukkan, tidak dikenakan hukuman hadd syurb al-khamr.

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (asy-syurbu) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan bahan apa yang diminum itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apabila yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

2. Niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (khamar) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamar atau musykir. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (khamar) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (Qasad al-Jina'i) belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.

Pembuktian Pidana Khamer

Pembuktian untuk pidana khamr (jarimah syurb al-khamr) dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Saksi

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah khamr adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Disamping itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras (khamar). Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini, syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum khamarnya itu belum kadaluwarsa. Batas kadaluwarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluwarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluwarsa dalam persaksian untuk membuktikan jarimah syurb al-khamr.

2. Pengakuan

Maksud dari pengakuan ini adalah adanya pernyataan pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam jarimah zina juga berlaku untuk jarimah syurb al-khamr. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kadaluwarsa. Akan tetapi, imam-imam lain tidak mensyaratkan.

3. Qarinah

Jarimah syurb al-khamr juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda. Qarinah tersebut antara lain:

a. Bau Minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman khamar, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan khamar.

b. Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum minuman keras (khamar). Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman hadd, yaitu dera empat puluh kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai

alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumannya itu dipaksa atau karena kesalahan.

c. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pidana Khamar

Mengenai pengaturan larangan terhadap minum minuman keras (khamar) diatur dalam al-Qur'an secara berangsur-angsur yaitu terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 67, QS. Al-Baqarah ayat 219, QS. An-Nisa ayat 43, dan QS. Al-Maidah ayat 90. Hanya saja mengenai sanksi dan hukumannya bagi pelaku tindak pidana minum minuman keras (khamar) dalam al-Qur'an tidak ada sama sekali ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi pelaku minum minuman keras (khamar).

Sebagaimana lazimnya dikenal bahwa hadis Rasulullah adalah penjelas dari al-Qur'an, maka sepatutnya mencari penjelas tentang hukuman bagi pelaku minum minuman keras (khamar) bahwa hukuman had bagi pelaku peminum khamar adalah jilid/dera. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Qubaidhoh bin Du'aib:

جَلِدُوهُ الْخَمْرَ فَإِنَّ شَرَّ مَنْ

Artinya: "Barang siapa meminum khamar maka Jilidlah" (Sunan Abu Dawud)

Adapula hadis lain dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang artinya:

"Pada suatu hari ketika Rasulullah disertai seseorang yang baru saja minum khamar, Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya tidak lebih dan kurang dari 40 kali. Kemudian orang dimaksud dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya 40 kali dan seterusnya dan dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah guna membicarakan masalah hukuman ini. Waktu itu, Ibnu Auf mengemukakan pendapat, hukuman minimal adalah 80 kali pukulan, kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak 80 kali." (H.R Bukhari dan Muslim)

Adapula hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib r.a:

“Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan, Abu Bakar juga 40 kali pukulan, dan Umar menghukum 80 pukulan. Semuanya adalah sunnah”.

KESIMPULAN

Khamar berasal dari al-Qur'an yaitu dalam bahasa Arab asal katanya yaitu Khamr (خمر) berarti "tutup", dan segala sesuatu yang berfungsi untuk penutup disebut khimar (خمار), kata khimar lebih dikenal dalam artian kerudung atau tutup kepala bagi wanita. Adapun arti lain dari kata khamr (خمر) adalah minuman yang memabukkan. Meminum minuman keras atau khamar termasuk ke dalam salah satu al-jinayah/jarimah. Jarimah merupakan larangan syarak yang diancam hukuman tertentu. Menurut hukum Islam khamar adalah minuman yang menjadikan seseorang dalam keadaan mabuk. Meskipun takaran jumlahnya sedikit atau pun banyak. Khamar juga dapat meruntuhkan martabat dan harga diri orang-orang terhormat hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang terlaknat. Maka dari itu khamar telah diatur dalam hukum pidana islam.

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Selain unsur umum, terdapat pula unsur khusus yang harus dipenuhi jarimah syurb al-khamr, diantaranya yaitu asy-syurbu dan niat yang melawan hukum.

Pembuktian untuk pidana khamr (jarimah syurb al-khamr) dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu saksi, pengakuan dan qarinah. Mengenai pengaturan larangan terhadap minum minuman keras (khamar) diatur dalam al-Qur'an secara berangsur-angsur yaitu terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 67, QS. Al-Baqarah ayat 219, QS. An-Nisa ayat 43, dan QS. Al-Maidah ayat 90. Hanya saja mengenai sanksi dan hukumannya bagi pelaku tindak pidana minum minuman keras (khamar) dalam al-Qur'an tidak ada sama sekali ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi pelaku minum minuman keras (khamar). Sebagaimana lazimnya dikenal bahwa hadis Rasulullah adalah penjelas dari al-Qur'an, maka sepatutnya mencari penjelas tentang hukuman bagi pelaku minum minuman keras (khamar) bahwa hukuman had bagi pelaku peminum khamar adalah jilid/dera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. (2007). Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hanafy, A. (1993). Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Ishak, M. S. (2006). Hudud dalam Fiqih Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Muslih, A. W. (2005). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Al-Khalifi Nazilla Magfirah, M. W. (2022). Dinamika Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 130.

Hulaimi Lewiaro Laia, K. A. (2021). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia . *Petita*, 317.

Irfan Aliansyah, M. Y. (2022). Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 186.

Mahmud, H. (2020). Hukum Khamar dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 29.

Rahmi Dayanti, d. (2024). Penjelasan Kejelasan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 391.

Skripsi

Widiansyah, P. (2019). Tindak Pidana Minuman Keras (Khamar) dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Wijaya, A. (2016). Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan. Medan: UIN Sumatera Utara.